

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) KASIH IBU PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Putri Aisyah

2010113006

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Nelwitis, S.H., M.H

Dr. Edita Elda, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 5/PK-IV/IV/2024

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH
LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KASIH (LPKS) IBU PADANG**

(Putri Aisyah, 2010113006, Universitas Andalas, Hukum Pidana, 93 Halaman)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada pasal 82 ayat (3) mengatur sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bagi yang memiliki hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun, salah satunya adalah pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). LPKS adalah lembaga yang ditugaskan untuk memperbaiki sikap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melalui pembinaan rehabilitasi sosial agar ABH dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan sistem norma yang berlaku di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. LPKS wajib minimal ada satu di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di Kota Padang, Sumatera Barat yaitu LPKS Kasih Ibu. Selama pelaksanaan rehabilitasi sosial, menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah ABH ada yang kabur, ABH merokok dan mengajarkan kepada ABH yang lain, pencabulan oleh petugas kebersihan, hampir tidak mau menerima ABH yang akan dibina. Dari pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan terkait bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS Kasih Ibu, Apa kendala-kendala yang dihadapi LPKS Kasih Ibu dalam Melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan Bagaimana upaya LPKS Kasih Ibu dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis empiris dan mencari data langsung ke lapangan, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang sudah terkumpul, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pembinaan ABH dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu dilaksanakan dalam 5 tahap (bimbingan mental, pendidikan, sosial, fisik, dan keterampilan) dengan 8 kegiatan (pendekatan awal, Asesmen, rencana intervensi, pemecahan masalah, resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjutan, dan terminasi). Dalam pelaksanaannya LPKS Kasih Ibu menemukan kendala diantaranya ABH yang sulit diatur, kurangnya fasilitas, dan orang tua ABH. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan adalah membuat surat perjanjian dan sanksi, kelengkapan P3K dan penambahan CCTV, dan mulai beralih ke teknologi, serta pemeriksaan kepada orang tua ABH yang berkunjung, saran dari penulis adalah pembinaan anak dilaksanakan dengan konsisten, kendala karena perilaku anak, diharapkan pihak LPKS lebih mempelajari karakter anak terlebih dahulu, dan pengawasan dari petugas satpam harus lebih ditingkatkan lagi mengingat ada ABH yang berhasil kabur walaupun itu tidak akan terus terjadi.

Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum, Pembinaan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial